



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Jl. Bintang No. Pinrang, Tlp. (0421) 923859, Fax (0421) 924804
Pinrang 91212

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 013/PL.01.7-Kpt/7315/Sek-Kab/III/2019

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah mengembangkan alat bantu untuk mendukung akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan Tahapan Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi, serta penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Tahun 2019. Alat bantu yang berbasis teknologi informasi tersebut berupa Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 atau yang disebut Situng ;

b. bahwa berkenaan dengan penggunaan aplikasi Situng sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu untuk menyiapkan sumber daya manusia berdasarkan kualifikasi yang telah ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam petunjuk penggunaan aplikasi Situng Pemilihan Umum Tahun 2019 ;

c. bahwa untuk memberikan dukungan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pemantauan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum tahun 2019, maka dibutuhkan tenaga pendukung yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan jumlah TPS dan target waktu penyelesaian entri dan pemindaian ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c di atas, perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Tenaga Pendukung Operator Sistem

Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum
Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pinrang.

- Mengingat : 1. Undang – Undanga Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306) ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83) ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84) ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85) ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 536/PL.02.6-Kpt/06/KPU/II/2019

Tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 ;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 400/PL.02.6-SD/06/KPU/III/2019 Perihal Persiapan Ujicoba Nasional Aplikasi SITUNG PEMILU Tahun 2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG.

KESATU : Menetapkan Tenaga Pendukung Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang yang terdiri atas Koordinator, Operator Entri, Operator Pindai dan Verifikator ;

KEDUA : Tenaga Pendukung Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019, membantu pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pemantauan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Operator Entri bertugas melakukan entri data salinan formulir Model C1-KPU dan mengirimkan ke server KPU dengan urutan entri data hasil Penghitungan Suara :
 - a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. DPR RI;
 - c. DPD;
 - d. DPRD Provinsi; dan
 - e. DPRD Kabupaten/Kota.
2. Operator Pindai bertugas melakukan pemindaian salinan formulir Model C1-KPU dan mengirimkannya ke server KPU dengan urutan pemindaian data hasil Penghitungan Suara :
 - a. Presiden dan Wakil Presiden;

- b. DPR;
 - c. DPD;
 - d. DPRD Provinsi; dan
 - e. DPRD Kabupaten/Kota.
3. Verifikator bertugas melakukan verifikasi terhadap hasil entri dan pindai yang dilakukan oleh Operator Entri dan Operator Pindai.

KETIGA : Tenaga Pendukung Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan honorarium yang dibebankan pada RKA, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2019:

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 21 April 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PINRANG

ttd.

MASMUDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum



NOMOR : 013/PL.01.7-Kpt/7315/Sek-Kab/IV/2019
 TANGGAL : 21 April 2019
 TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG.

DAFTAR NAMA TENAGA PENDUKUNG OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NO	NAMA	NIP	PERAN	HP/WA	E-MAIL	KET.
1.	MUH. YUSRAN	-	Verifikator	085282424874	hatoriajha@gmail.com	
2.	MUH. ARIF SUTRA	-	Operator Entri data dan Pindai	082197925262	arifsinagaart@gmail.com	
3.	ARHAM KADIR	-	Operator Entri data dan Pindai	085250822117	iwanarham@gmail.com	
4.	RIJAL	-	Operator Entri data dan Pindai	082326602114	rijalrahman11@gmail.com	
5.	MUHAMMAD AMRI SALIH	-	Operator Entri data dan Pindai		amrisalihsalih@gmail.com	
6.	ASWAR UMAR, S.P	-	Operator Entri data dan Pindai	085396447064	aswar447064@gmail.com	
7.	HENDRA, S.Ip	-	Verifikator	081243988697	dzacky13@gmail.com	
8.	NABILA	-	Operator Entri data dan Pindai	085242457252		
9.	FADHILA	-	Operator Entri data dan Pindai	085394094963	lurinurfadillah57@gmail.com	
10.	RARIKA AL AVINA	-	Operator Entri data dan Pindai	085342063300		
11.	FADLY AMIR	-	Operator Entri data dan Pindai	082344464448	fadlyamir23@gmail.com	
12.	USWAH MUTMAINNAH	-	Operator Entri data dan Pindai	085255521993	uswahmh0@gmail.com	

13.	MALIKUL MULKY, S.Kom	-	Operator entri data dan pindai	085339937575		
14.	A.TRY FAJAR	-	Verivikator	081524703886	fajar.16214021@gmail.com	
15.	DZUL IKRAAM	-	Operator Entri data dan Pindai	081524703886		
16.	JUMARDI	-	Operator Entri data dan Pindai	082349097478	jumardisby07@gmail.com	
17.	FITRA JAYA PURNAMA	-	Verivikator	082194441214	gunnersitto@gmail.com	
18.	SAMIRA MUSA	-	Operator Entri data dan Pindai	082325707003	samirahmusa04@gmail.com	
19.	DAHRIAH	-	Operator Entri data dan Pindai	085395019690	riar78@gmail.com	
20.	AKBARS	-	Operator Entri data dan Pindai	082190478605	akbarsayrifuddin@gmail.com	
21.	ARIYANDI TAHIR	-	Operator Entri data dan Pindai	08534242257884	dyh04dhy@gmail.com	
22	EVILIONA MUSLIMIN	-	Operator Entri data dan Pindai	082397624619		
23.	WAHYULLAH BURHANUDDIN	-	Operator Entri data dan Pindai	085340224736	wahyullahburhanuddin@gmail.com	
24.	ABD. RAHMAN	-	Operator Entri data dan Pindai	082291846222		
25.	RAKMATULLAH	-	Operator Entri data dan Pindai	085210073931	rahmatullah2116@mail.com	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



Kepala Sub Bagian Hukum

Neneng Luthfiah Munir

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PINRANG

ttd

MASMUDA